

**ANALISIS YURIDIS NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN IKATAN NOTARIS
INDONESIA**

Oleh :

Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Universitas Pendidikan Nasional
anakagungayuintan@ymail.com

ABSTRACT

*Memorandum of understanding agreed and signed by the Indonesian Notary Association with the Indonesian National Police Number: 06 / MOU / PP-
INI / VIII / 2018 Number: B / 46 / VIII / 2018 concerning guidance and law
enforcement in an effort to increase professionalism. Agreements made using
memorandum of understanding in a legal review have binding or not binding
power. Based on the memorandum of understanding agreement that guidance can
be carried out by the Indonesian National Police, Regulation the notary position
that the Notary Honorary Council has such authority. Based on the above
problem, the formulation of the problem used is how to bind the memorandum of
understanding signed by the Indonesian National Police with the Indonesian
Notary Association and What is the scope of the discussion in the memorandum of
understanding signed by the Indonesian National Police with the Indonesian
Notary Association. that based on the discussion of the problem, the conclusion is
that the strength of the memorandum of understanding by the parties can be
binding if in accordance with the legal conditions of the agreement and the
parties carry out the agreement. The scope of the memorandum of understanding
is in terms of information exchange, coaching, law enforcement and improving
the quality of human resources. The intended coaching is to carry out an
understanding of notary science.*

Keywords: *memorandum of understanding, agrrement, coaching.*

ABSTRAK

Nota kesepahaman yang disepakati dan ditandatangani oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:06/MOU/PP-
INI/VIII/2018 Nomor:B/46/VIII/2018 tentang pembinaan dan penegakan hukum dalam upaya meningkatkan profesionalisme. Kesepakatan yang dibuat menggunakan nota kesepahaman dalam tinjauan hukum mempunyai kekuatan mengikat atau tidak. Berdasarkan Kesepakatan nota kesepahaman bahwa pembinaan dapat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, namun dalam Peraturan jabatan notaris bahwa Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai kewenangan tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu Bagaimanakan kekuatan mengikat nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Apakah ruang lingkup pembahasan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun kesimpulannya yaitu kekuatan mengikat nota kesepahaman oleh para pihak dapat mengikat apabila sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan para pihak menjalankan kesepakatan tersebut. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut dalam hal tukar informasi, pembinaan, penegakan hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan yang dimaksud yaitu melakukan kesepahaman tentang ilmu kenotariatan.

Kata Kunci: Nota kesepahaman, kesepakatan, pembinaan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) dan telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJNP). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUJNP notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai

wewenang dengan pengecualian. Publik yang dimaksud yaitu bermakna hukum bukan publik sebagai khalayak umum.¹ Akta autentik merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) menentukan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Maka berdasarkan ketentuan tersebut terdapat tiga hal yang menentukan bahwa akta tersebut dikatakan autentik yaitu ditentukan oleh undang-undang,

¹ Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 31.

dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dibuat dimana tempat akta itu dibuat.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika sudah berkedudukan seperti itu maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.²Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesinya memberikan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka memeberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum. jaminan kepastian hukum tersebut yang diberikan oleh notaris yaitu dalam bentuk suatu akta notariil.

Keberadaan akta notaris dalam masyarakat tak jarang menemukan permasalahan oleh salah

satu pihak atau pihak lainnya yang merasa dirugikan atas akta tersebut. Kerugian tersebut dilakukan akibat isi akta, tanda tangan yang tercantum, para pihak yang terlibat dalam akta, ataupun adanya keterangan palsu yang terkadung dalam pembuatan akta. Terhadap permasalahan tersebut notaris seringkali ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa sehingga notaris dipanggil oleh pihak penyidik untuk dilakukan pemeriksaan guna dimintai keterangan terkait permasalahan akta tersebut. Apabila ditinjau bahwa notaris dalam membuat suatu akta berdasarkan kehendak para pihak yang ingin menggunakan jasanya dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang terkait dalam pembuatan akta tersebut. Namun seringkali permasalahan ini terjadi ketidaksepemahaman antara pihak penyidik dengan notaris terutama dalam hal pemanggilan notaris sebagai saksi dan dimintai keterangan atas akta yang dipermasalahkan tersebut.

Pemanggilan notaris oleh penyidik dalam UUJNP bahwa

²*Ibid*, hal.55.

terbentuknya lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut dengan MKN). Pasal 66 ayat 1 UUPNP menentukan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk proses peradilan, penyidikan, dan penuntut umum dalam rangka pemanggilan notaris didahulukan mengajukan permohonan kepada MKN dalam meminta persetujuan untuk dilakukan proses peradilan, penyidikan dan penuntut umum. Kemudian apabila surat persetujuan

dikabulkan maka penyerahan fotokopi kelengkapan akta atau minuta akta dibuatkan berita acara penyerahan. MKN selain sebagai lembaga notaris yang berwenang dalam hal memberikan persetujuan penyidikan MKN juga sebagai Pembina organisasi notaris.

Terkait hal tersebut bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kenotariatan terutama dalam hal pemanggilan notaris terkait akta yang dibuatnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia menandatangani Nota kesepahaman yaitu pembinaan dan penegakan hukum dalam upaya meningkatkan profesionalisme Nomor:06/MOU/PP-INI/VIII/2018 Nomor:B/46/VIII/2018. Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas maka dalam penulisan ini dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas berikutnya dalam penulisan ini. Adapun rumusan masalah tersebut yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Apakah ruang lingkup pembahasan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia?

II. PEMBAHASAN

2.1. Kekuatan Mengikat Nota Kesepahaman Yang Ditandatangani Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia

Penandatanganan yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu bentuk nota kesepahaman. Nota

kesepahaman secara gramatikal berasal dari kata *memorandum of understanding* (selanjutnya disebut dengan MoU). Pengertian MoU yaitu dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.³ Memorandum of understanding atau disebut nota kesepahaman yang juga disebut suatu perjanjian pendahuluan merupakan perjanjian awal yang dilakukan para pihak. Berdasarkan isinya bahwa hanya berisikan pokok-pokoknya saja. Nota kesepahaman memiliki unsur yang terkandung yaitu:

- a. Para pihak yang membuat perjanjian tersebut yaitu subjek hukum dalam perjanjian.
- b. Wilayah keberlakuan MoU tersebut
- c. Substansi MoU adalah kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan
- d. Terdapat jangka waktu.⁴

³ H Salim, H Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, 2014, *Perancangan Kontrak dan memorandum of understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46.

⁴*Ibid*, h.47.

Pengaturan mengenai MoU dalam KUHPerdara maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak diatur secara khusus. Hanya saja MoU dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tetap tunduk pada ketentuan pasal 1320 dalam Buku III KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat-syarat sah nya perjanjian, salah satu syarat sah nya perjanjian itu adalah bagaimana kesepakatan antar pihak satu dengan pihak yang lain. Selain dalam pasal tersebut dasar hukum terbentuk nya MoU juga terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

MoU merupakan suatu nota awal yang dilakukan penandatanganan sebagai suatu pedoman awal mula suatu kesepakatan antara para pihak yang merujuk kepada suatu perjanjian dan MoU tidak memiliki ikatan yang kuat diantara para pihak. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Munir

fuady bahwa MoU yaitu *Gentlement Agreement* dan *Agreement is Agreement*. Pernyataan tersebut memiliki pengertian bahwa:

1. Tidak sama dengan perjanjian biasa, sungguh pun MoU dibuat dalam bentuk Notariil sekalipun.
2. Hanya sebata spengikat moral belaka, dalam arti tidak *enforceable* secara hukum.

Akan tetapi apabila MoU di dalamnya memenuhi unsur-unsur yang terkait dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini merupakan suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian sehingga seluruh ketentuan yang tercantum dapat diterapkan kepada para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi MoU maka salah satu pihak dapat membawa persoalan ke pengadilan dan pengadilan memerintahkan salah satu pihak untuk menjalankan MoU tersebut. Bahkan dalam realitasnya apabila salah stau pihak tidak menjalankan MoU maka pihak lainnya tidak

pernah mempersoalkan permasalahan tersebut.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka MoU yang dibuat oleh INI dan POLRI apabila dianalisis bahwa jelas subjek atau para pihak yang terkait yaitu INI dan POLRI. kesepakatan para pihak mengandung pedoman bagi para pihak dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum dalam upaya meningkatkan profesionalisme. Setiap pasal yang diatur dalam MoU tersebut berisikan kata sepakat kedua belah pihak ini dapat diartikan bahwa MoU ini dikatakan sebagai perjanjian oleh kedua belah pihak yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi yang membuat MoU tersebut. Misalnya dalam Pasal 3 mengatur bahwa “para pihak wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan para pihak.” Kemudian dalam Pasal 4 “para pihak sepakat menyamakan persepsi atau pemahaman dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud. Contoh pasal tersebut mencerminkan adanya

kata sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi atau sepakat untuk menyamakan persepsi bahwa apabila kesepakatan itu tidak dijalankan salah satu pihak maka salah satu pihak lainnya dapat dikatakan wanprestasi.

2.2. Ruang Lingkup Pembahasan Dalam Nota Kesepahaman Yang Ditandatangani Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia

INI dan POLRI menandatangani MoU tersebut sebagai lanjutan MoU yang bernomor Pol. B/1056/V/2006 Nomor 01/MOU/ PP-INI/V/2006 ini pada 2006. Perpanjangan MoU ini dikarenakan terbitnya UUJNP yang mengatur tentang jabatan notaris. Dengan adanya peraturan baru maka perlu adanya penyesuaian terhadap bentuk kerjasama antara POLRI dan INI dalam hal tukar-menukar data serta termasuk juga dalam rangka penegakan hukum. berdasarkan MoU tersebut diharapkan akan adanya sebuah pedoman kerja bersama antara POLRI dan INI untuk

⁵*Ibid*, h.56.

mengatur teknis pelaksanaan dalam rangkaian penegakan hukum dalam ranah kenotariatan. Pasal 2 MoU Nomor:06/MOU/PP-INI/VIII/2018-B/46/VIII/2018 menjelaskan ruang lingkup MoU yang ditandatangani yaitu:

- a. Tukar-menukar data dan/atau informasi
- b. Pembinaan dalam penegakan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

tukar menukar informasi yang dimaksud yaitu dalam lingkup penegakan hukum dibidang kenotariatan yang dilakukan dengan permintaan tertulis dan dijaga kerahasiaannya.

Ruang lingkup yang kedua yaitu pembinaan dalam penegakan hukum, apabila dianalisis bahwa notaris berdasarkan UJNP kewenangan dalam hal melakukan pembinaan yaitu majelis kehormatan notaris. MoU ini sepakat dalam hal melakukan pembinaan, maka pembinaan seperti apakah ruang lingkungannya. Sebelum membahas mengenai kewenangan pembinaan

maka perlu diketahui pengertian pembinaan. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan peran atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Majelis kehormatan notaris suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan foto copy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan

notaris. Bahwa dalam hal ini sudah jelas dalam UUJNP Majelis kehormatan notaris diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan. Ruang lingkup pembinaan yang dilakukan oleh POLRI dalam Mou tersebut yaitu dapat dikatakan sebagai perwujudan adanya pemahaman mengenai dunia kenotariatan. Seperti diketahui bahwa permasalahan menimpa notaris sangat beragam terutama yang menyangkut kasus hukum pidana. Penanganan kasus pidana oleh seorang notaris yang dilakukan oleh penyidik polri bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang keilmuan bidang kenotariatan minim. Ilmu kenotariatan dalam hal melakukan pembuktiannya hanya sebatas kepada kebenaran formil bahwa segala kehendak para pihak dan keterangan para pihak dituangkan dalam akta, tetapi dalam hukum pidana kebenaran materiil yang digunakan. Perbedaan tersebutlah yang menyebabkan ketidaksepahaman antara POLRI dan INI maka dengan adanya MoU tersebut penggunaan kata pembinaan tersebut dalam pengertian pembinaan

untuk melakukan kesepakatan terhadap masalah kenotariatan yang realistis banyak terjadi saat ini.

Ruang lingkup ketiga yaitu penegakan hukum, tindakan yang dilakukan yaitu apabila pihak penyidik polri mendapat laporan dugaan tindak pidana maka harus berkoordinasi dengan pihak INI dalam hal ini yang berwenang yang majelis kehormatan notaris. Apabila dalam dugaan tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka INI membantu proses tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan majelis kehormatan notaris. Ruang lingkup yang terakhir yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, workshop, *Focus group discussion*, pendidikan dan pelatihan, diskusi kajian hukum, dan bimbingan teknis penyidikan dan pengetahuan kenotariatan.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu simpulan, antara lain:

1. kekuatan mengikat nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat para pihak karena adanya kata sepakat dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara dan sepanjang kedua belah pihak menjalankan MoU maka MoU tersebut mempunyai kekuatan mengikat para pihak.
2. Ruang lingkup pembahasan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu tukar menukar data informasi, pembinaan dalam penegakan hukum, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

3.2. Saran

Dari hasil penulisan yang dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ikatan

Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal melakukan persamaan persepsi agak dilakukan kesepahaman tentang akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna dan pemahaman lainnya dalam bidang kenotariatan.

2. Nota kesepahaman telah ditandatangani maka perlu secepatnya dibuatkannya pedoman kerja sebagai teknis pelaksanaan semua prosedur yang disepakati dalam MoU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adjie, Habib, 2017, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim, H, H Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, 2014, *Perancangan Kontrak dan memorandum of understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta. INI/VIII/2018-B/46/VIII/2018.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh Subekti

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Nota kesepahaman Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor:06/MOU/PP-